



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : 245/IV/2020

TENTANG

PENETAPAN AKUN SURAT ELEKTRONIK
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Luwu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Akun Surat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, perlu menetapkan Akun Surat Elektronik Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta memperhatikan Surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Nomor : 555/353/DKISP/III/2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah pada Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Akun Surat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Akun Surat Elektronik Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Tembusan :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov. Sul-Sel di Makassar;
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 245/IV/2.020

TANGGAL : 27 April 2020

**AKUN SURAT ELEKTRONIK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LUWU**

No	Organisasi Perangkat Daerah	Akun Surat Elektronik
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	dikbud@luwukab.go.id
2	Dinas Kesehatan	dinkes@luwukab.go.id
3	Rsud Batara Guru	bataraguru@luwukab.go.id
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pupr@luwukab.go.id
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	perkim@luwukab.go.id
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	kesbangpol@luwukab.go.id
7	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp@luwukab.go.id
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	damkar@luwukab.go.id
9	Dinas Sosial	dinsos@luwukab.go.id
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd@luwukab.go.id
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	nakertrans@luwukab.go.id
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dpppa@luwukab.go.id
13	Dinas Ketahanan Pangan	dkp@luwukab.go.id
14	Dinas Pertanahan	pertanahan@luwukab.go.id
15	Dinas Lingkungan Hidup	dlh@luwukab.go.id
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dukcapil@luwukab.go.id
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd@luwukab.go.id
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	daldukkb@luwukab.go.id
19	Dinas Perhubungan	dishub@luwukab.go.id
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	dkisp@luwukab.go.id
21	Dinas Koperasi, Ukm dan Perindustrian	koperasi@luwukab.go.id
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	pm_ptsp@luwukab.go.id
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	dispora@luwukab.go.id
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	perpustakaan@luwukab.go.id
25	Dinas Perikanan	perikanan@luwukab.go.id
26	Dinas Pariwisata	pariwisata@luwukab.go.id
27	Dinas Pertanian	pertanian@luwukab.go.id
28	Dinas Perdagangan	perdagangan@luwukab.go.id
29	Sekretariat Daerah	setda@luwukab.go.id
30	Sekretariat DPRD	setwan@luwukab.go.id
31	Kecamatan Bua	bua_kec@luwukab.go.id

32	Kecamatan Basse Sangtempe	bastem_kec@luwukab.go.id
33	Kecamatan Walenrang Timur	waltim_kec@luwukab.go.id
34	Kecamatan Lamasi Timur	lamasitimur_kec@luwukab.go.id
35	Kecamatan Ponrang Selatan	ponsel_kec@luwukab.go.id
36	Kecamatan Bupon	bupon_kec@luwukab.go.id
37	Kecamatan Walenrang Barat	walbar_kec@luwukab.go.id
38	Kecamatan Walenrang Utara	walut_kec@luwukab.go.id
39	Kecamatan Lamasi	lamasi_kec@luwukab.go.id
40	Kecamatan Kamanre	kamanre_kec@luwukab.go.id
41	Kecamatan Bajo Barat	bajobarat_kec@luwukab.go.id
42	Kecamatan Belopa	belopa_kec@luwukab.go.id
43	Kecamatan Larompong Selatan	larsel_kec@luwukab.go.id
44	Kecamatan Larompong	larompong_kec@luwukab.go.id
45	Kecamatan Suli	suli_kec@luwukab.go.id
46	Kecamatan Suli Barat	sulibarat_kec@luwukab.go.id
47	Kecamatan Belopa Utara	belopautara_kec@luwukab.go.id
48	Kecamatan Bajo	bajo_kec@luwukab.go.id
49	Kecamatan Latimojong	latimojong_kec@luwukab.go.id
50	Kecamatan Ponrang	ponrang_kec@luwukab.go.id
51	Kecamatan Walenrang	walenrang_kec@luwukab.go.id
52	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	bastemutara_kec@luwukab.go.id
53	Inspektorat Daerah	inspektorat@luwukab.go.id
54	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	bappeda@luwukab.go.id
55	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	bpkd@luwukab.go.id
56	Badan Pendapatan Daerah	bapenda@luwukab.go.id
57	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm@luwukab.go.id

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG